

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN INSENTIF PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada Pemilik UMKM di Kabupaten Malang)**

Hamsi Abdulhamid Jawa*), Afifudin **), Siti Aminah Anwar *)
Universitas Islam Malang
e-mail: hamsiabdulhamidjawa96@gmail.com**

ABSTRACT

The economy in Indonesia is dominated by business activities based on micro, small and medium enterprises (UMKM). This business group has proven to be able to make a significant contribution. The number of UMKM from year to year is increasing, providing an opportunity for the government to target this sector in an effort to increase taxes. The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge, tax sanctions and tax incentives on taxpayer compliance with a case study on micro, small and medium enterprises (UMKM) owners in Malang district. This study uses a descriptive quantitative approach. The data used in this study are primary data obtained from the results of distributing questionnaires with the object of research being owners of micro, small and medium enterprises (UMKM) in Malang district whose businesses are brought under the direct guidance of the cooperative and micro small and medium enterprises and have a taxpayer identification number (NPWP). Then the data is processed using SPSS 23 for windows with the aim of knowing the effect of the independent variable on the dependent variable and analyzed using multiple linear regression. The data analysis method used in this research is using multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis, this study shows that Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Tax Incentives affect Taxpayer Compliance.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax incentives, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak sebagai kasus yang belum terselesaikan hingga saat ini di Indonesia. Perihal ini kelihatan dari kinerja perpajakan yang kurang baik yaitu rendahnya tax ratio, tax gap dan juga penerimaan pajak yang masih tidak memenuhi sasaran. McKerchar (2003) menerangkan jika pada dasarnya ada 2 karakteristik sikap patut pajak yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak yaitu ketidakpatuhan yang dikarenakan oleh ketidaktahuan serta ketidakpatuhan yang disengaja. Ketidaktahuan wajib pajak terpaut pemenuhan hak serta kewajiban perpajakan semacam menghitung besaran pajak terhutang mengakibatkan wajib pajak tidak membayar pajak dan memberi tahu Surat Pemberitahuan (SPT) yang seharusnya sebagai kewajiban yang wajib didapati. Sebaliknya ketidakpatuhan disengaja adalah salah satu wujud sikap yang dengan sadar berupaya untuk menjauhi pajak semacam mengecilkan omzet supaya pajak yang dibayarkan jadi lebih kecil.

Ketidakpatuhan ini pastinya jadi permasalahan untuk pemerintah buat mengoptimalkan pemasukan negeri sebab secara universal penerimaan negeri dominannya bersumber dari bagian perpajakan. Jika dibanding dengan sektor yang lain sektor UMKM masih menjadi Penyumbang produk domestik bruto terbesar. Dalam lima tahun belakangan kontribusi UMKM pada PDB bertambah dari 57, 84% jadi 60, 34% (informasi dari Kementerian Perindustrian Indonesia). Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan negeri, dimana sektor UMKM cuma menyumbang 0, 5% dari total penerimaan pajak walaupun sepatutnya donasi dari UMKM dapat jauh lebih optimal.

Bersumber pada laporan kinerja DJP 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak di Indonesia cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Sepanjang 5 tahun terakhir presentasi capaian penerimaan pajak tetap senantiasa di atas 80%. Tetapi demikian, dibanding dengan

presentasi capaian penerimaan pajak tahun 2018, pada tahun 2019 alami penurunan yang lumayan tajam. Pemicu utama penyusutan ialah terdapatnya kompensasi yang bertambah sebesar 21, 11%, moderasi harga komoditas di pasar global menimbulkan merosotnya perkembangan pendapatan dari bagian pertambangan serta sawit, normalisasi kegiatan impor, dan ada terbatasnya perluasan bagian manufaktur. Meski terjalin penyusutan yang lumayan signifikan dibanding 2018, capaian pada 2019 masih lebih besar dibanding 2015 serta 2016.

Tabel . Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliunan Rupiah)

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1.294,26	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56
Realisasi	1.061	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.322,06
Pencapaian	81,96%	81,59%	89,67%	92,23%	84,44%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2016,2018,2019

Di tahun 2019, usaha mikro kecil, serta menengah (UMKM) mempunyai kontributor berarti terhadap produk dalam negeri bruto (PDB). Di mana usaha mikro kecil, serta menengah (UMKM) menyumbang 60% PDB serta berkontribusi 14% pada total ekspor nasional.

Tabel. Realisasi Penerimaan Pajak UMKM

Tahun	Penerimaan pajak	Jumlah wp
2015	3,5 T	780.000
2016	4,3 T	1.450.000
2017	5,8 T	1.500.000
2018	5,7 T	1.800.000
2019*	4,84 T	2.310.000

Sumber:(majalahpajak.net,2018) Keterangan: *) sampai dengan agustus

Pemerintah terus berupaya buat mendesak pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela serta mengoptimalkan penerimaan pajak dari bagian pelaku UMKM, misalnya dengan terdapatnya pembaruan kebijakan. Pemerintah berharap pelaku UMKM bisa lebih berkontribusi dalam bidang perpajakan sehingga berpotensi tingkatkan pemasukan negeri.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pembatasan pajak. Sistem perpajakan dijamin untuk mematuhi undang-undang perpajakan (yaitu, kewajiban perpajakan). Singkatnya, perpajakan adalah cara untuk mencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan, Mardiasmo (2009). Pajak mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya, maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Melalui Kementerian Keuangan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 44/PMK.03/2020 mengenai insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19. Secara regulasi, pemerintah akan menanggung PPh final PP 23 UMKM sampai September 2020. Per 10 Juli 2020, Utomo Suryo, Direktur Pajak Kementerian Keuangan, memiliki 201.880 UMKM yang menggunakan insentif pajak penghasilan final. PP 23 UMKM, namun masih banyak pejabat UMKM yang belum memahami kebijakan keringanan yang dikeluarkan pemerintah. Faktor utama yang menyebabkan pelaku UMKM tidak memanfaatkan insentif pajak karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pemanfaatan insentif pajak.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Indrawan dan Bani (2018) tentang Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi. Pujiwidodo (2016) tentang Persepsi Sanksi Pajak pada Kepatuhan WPOP. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dimana penelitian ini sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu oleh Indrawan dan Bani (2018) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Pujiwidodo (2016) menyatakan sanksi perpajakan punya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Latief., et.al (2020) yang menyatakan Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib.

Dari penjelasan, penelitian ini dengan menggabungkan semua penelitian sudah diteliti selama ini, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan masalah terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan dan populasi yang dibutuhkan hanya sejumlah pemilik UMKM dan sampel yang ditentukan.

Berdasarkan penjelasan yang di uraikan, maka penelitian ini berjudul “**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak** (Studi Pada Pemilik UMKM Di Kabupaten Malang).”

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengetahuan Pajak

Dalam KBBI, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kecerdasan atau hal-hal dengan pada pelajaran. Dalam hal ini, semua yang diketahui tentang masalah pajak adalah pengetahuan pajak.

Sanksi Pajak

Ada dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administratif dan pidana, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Umum Perpajakan. Berkenaan dengan ancaman pelanggaran pajak, beberapa hanya menghadapi sanksi administratif, sementara yang lain menghadapi kedua jenis.


Insentif Pajak

Pemberian insentif pajak ialah solusi pemerintah menaikkan minat investor agar menanamkan modalnya. Insentif pajak dimaksudkan untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi dan *multiplier effect* bagi perekonomian. Meningkatkan penerimaan pemerintah dari perpajakan (DJP, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak

KBBI patuh ialah taat pada perintah dan suka menurut perintah. Wajib pajak mau mengikuti peraturan perpajakan yang ada dan sudah di tetapkan oleh DJP.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

- H₁: Terdapat pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
H_{1a}: Terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
H_{1b}: Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
H_{1c}: Terdapat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel Penelitian

Populasi ialah bidang generalisasi yang melibatkan objek atau benda, dan peneliti dengan kualitas dan karakteristik tertentu memutuskan untuk mempelajarinya dan menarik kesimpulan darinya. Dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di Kabupaten Malang. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yaitu bagian dari karakteristik populasi. Pengukuran sampel merupakan langkah dalam menentukan besar kecilnya sampel yang akan diambil untuk meneliti objek tersebut (Sugiyono, 2015). Dalam menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin. Sampelnya ialah beberapa UMKM terdaftar di Dinas koperasi dan UMKM di Kabupaten Malang.

Adapun karakteristik sampel penelitian ini adalah:

1. UMKM yang terdaftar di dinas koperasi Dibawah Binaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro.
2. Pemilik/manajer UMKM di Kabupaten Malang.

Definisi Operasional Variabel

Kepatuhan wajib pajak (Y)

Kepatuhan selalu dikaitkan dengan mematuhi aturan umum atau peraturan yang berlaku. Ketaatan berarti mentaati aturan yang ada dan menjalankannya tanpa penghindaran.

Pengetahuan Pajak (X₁)

Komponen pengetahuan begitu penting karena mempengaruhi sikap wajib pajak tentang sistem perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan melalui keberadaan sistem perpajakan di suatu negara yang dianggap adil menyebabkan adanya kecenderungan untuk patuh.

Sanksi pajak (X₂)

Kegagalan untuk mematuhi sanksi atau ketidakpatuhan dapat menjadi bentuk hukuman atas ketidakpatuhan. Sanksi adalah hasil dari tindakan berlebihan yang dilakukan.

Insentif Pajak (X₃)

Sikap pemerintah adalah memberikan insentif perpajakan yang sejalan dengan kepentingan wajib pajak untuk kepentingan nasional. Insentif pajak dimaksudkan untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi dan *multiplier effect* bagi perekonomian.

Metode Analisis Data

Bentuk persamaan analisis regresi berganda adalah:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
a = Konstanta
B₁.....B₃ = Koefisien Regresi
X₁ = Pemahaman Perpajakan
X₂ = Sanksi Pajak
X₃ = Insentif Pajak

ε = Kesalahan Pengganggu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM dibawah binaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Menengah Kabupaten Malang. Berdasarkan perhitungan rumus slovin sampel yang di dapat sebanyak 76 responden, akan tetapi untuk mengantisipasi kuesioner yang tidak dijawab maka peneliti membulatkan penyebaran kuesioner sebanyak 85 kuesioner. Kuesioner yang disebar sebanyak 85 kuesioner kepada responden yang merupakan pemilik UMKM di Kabupaten Malang. Penyebaran kuesioner dilakukan setelah mendapat izin penelitian dari pihak Bangkospol dan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, penyebaran kuesioner menggunakan media Google form oleh peneliti.

Tabel 1 Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kuesioner yang disebar	85
2	Jumlah kuesioner yang tidak dilakukan pengisian	(7)
3	Jumlah kuesioner yang tidak bisa diolah	0
4	Jumlah kuesioner yang diolah	78

Sumber: hasil olah data primer, 2021

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberi informasi mengenai variabel-variabel penelitian pengetahuan pajak, sanksi pajak, insentif pajak pada kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 2 Statistik Deskriptif
 Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pengetahuan pajak	78	1,00	5,00	4.5128	0.54796
sanksi pajak	78	2.89	5,00	4.5570	0.39659
insentif pajak	78	3,00	5,00	4.6692	0.41881
kepatuhan wajib pajak	78	3.17	5,00	4.5791	0.42786
Valid N (listwise)	78				

Sumber: hasil olah data primer,2021

Uji Validitas

Adapun ketentuan perhitungan uji validitas jika nilai signifikansinya < 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Dengan menggunakan *software* SPSS IBM 23, didapat hasil uji berikut:

Tabel 3 Uji Validitas

Variabel	No. Item	Koefisien Validitas	Nilai Kritis	Kesimpulan
Pengetahuan pajak (X1)	1	0,00	0,05	Valid
	2	0,00	0,05	Valid
	3	0,00	0,05	Valid
	4	0,00	0,05	Valid
	5	0,00	0,05	Valid
	6	0,00	0,05	Valid
	7	0,00	0,05	Valid
Sanksi pajak (X2)	1	0,00	0,05	Valid
	2	0,00	0,05	Valid
	3	0,00	0,05	Valid
	4	0,00	0,05	Valid
	5	0,00	0,05	Valid

Variabel	No. Item	Koefisien Validitas	Nilai Kritis	Kesimpulan
	6	0,00	0,05	Valid
	7	0,00	0,05	Valid
	8	0,00	0,05	Valid
	9	0,00	0,05	Valid
Insentif pajak (X3)	1	0,00	0,05	Valid
	2	0,00	0,05	Valid
	3	0,00	0,05	Valid
	4	0,00	0,05	Valid
	5	0,00	0,05	Valid
Kepatuhan wajib pajak (Y)	1	0,00	0,05	Valid
	2	0,00	0,05	Valid
	3	0,00	0,05	Valid
	4	0,00	0,05	Valid
	5	0,00	0,05	Valid
	6	0,00	0,05	Valid

Sumber: hasil olah data primer,2021

Uji Reliabilitas

Instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,60. Hasil uji ini terhadap data penelitian disajikan berikut:

Tabel 4 Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabel	Keterangan
Pengetahuan pajak (X1)	0,921	0,60	Reliabel
Sanksi pajak (X2)	0,808	0,60	Reliabel
Insentif pajak (X3)	0,733	0,60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,778	0,60	Reliabel

Sumber: hasil olah data primer,2021

Uji Normalitas

Untuk mengetahui normal tidaknya model regresi berganda menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* jika nilai signifikansi dari hasil uji *Kolmogorov-smirnov* > 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi.

**Tabel 5 Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,50003008
Most Extreme Differences	Absolute	,091
	Positive	,088
	Negative	-,091
Test Statistic		,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,175 ^c

Sumber: hasil olah data primer,2021

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan VIF pada tabel dibawah ini. Model regresi akan bebas dari multikolinearitas jika nilai tolerance > 0.10 atau VIF < 10.

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
pengetahuan pajak	,960	1,041
sanksi pajak	,389	2,570
insentif pajak	,392	2,554

Sumber: hasil olah data primer,2021

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik ialah tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode untuk menentukan ada tidaknya gejala *heteroskedastisitas* yakni uji *glejser*. Dihasilkan nilai uji Heteroskedastisitas pada tabel dibawah ini:

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,422	1,556		,914	,364
pengetahuan pajak	-,033	,031	-,124	-1,062	,292
sanksi pajak	-,039	,052	-,136	-,742	,460
insentif pajak	,098	,088	,204	1,113	,269

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2021

Analisis Regresi Linear Berganda

Digunakan untuk menganalisa pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel tidak bebas secara bersama-sama.

Tabel 8 Uji Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,120	2,345		-,051	,959
pengetahuan pajak	,174	,046	,260	3,751	,000
sanksi pajak	,239	,078	,333	3,054	,003
insentif pajak	,526	,133	,429	3,956	,000

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2021

Tabel Coefficients di atas nilai Constant (α) sebesar -0,120 nilai pengetahuan pajak (β_1) sebesar 0,174, nilai sanksi pajak (β_2) menunjukkan nilai sebesar 0, 239, dan insentif pajak (β_3) sebesar 0, 526. Hasil ini menunjukkan persamaan regresi berikut:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e$$

$$Y = -0,120 + 0,174X_1 + 0, 239X_2 + 0, 526X_3 + e$$

Uji Hipotesis

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 9 Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	334,192	3	111,397	47,579	,000 ^b
Residual	173,257	74	2,341		
Total	507,449	77			

Sumber: hasil olah data primer, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai F hitung 47,579 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima artinya secara simultan variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan X3 (Insentif Pajak), berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi *Adjusted* (R²)

Koefisien determinasi R² guna mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam memaparkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi R² antar 0 dan 1. Berikut adalah hasil nilai koefisien determinasi R².

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi *Adjusted* (R²) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,812 ^a	,659	,645	1,53013

Sumber: hasil olah data primer, 2021

Berdasarkan pada tabel diatas hasil uji koefisien determinasi *adjusted* (R²) sebesar 0,659. Hasil tersebut memaparkan Pengetahuan pajak (X1), Sanksi pajak (X2), dan Insentif pajak (X3), mampu memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 65,9% sedangkan 34,1% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Uji t

Uji t guna mengetahui apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 11 Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,120	2,345		-,051	,959
pengetahuan pajak	,174	,046	,260	3,751	,000
sanksi pajak	,239	,078	,333	3,054	,003
insentif pajak	,526	,133	,429	3,956	,000

Sumber: hasil olah data primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Variabel X1 (Pengetahuan pajak) statistik uji t sebesar 3,751 dengan signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Menerangkan H0 ditolak H1 di terima sehingga variabel X1 (Pengetahuan pajak) berpengaruh positif pada Kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung penelitian dari dilakukan oleh Indrawan dan Bani (2018) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin besar tingkat pengetahuan dan pemahaman pajak maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Variabel X2 (Sanksi pajak) statistik uji t sebesar 3,054 dengan signifikansi sebesar 0,003 kurang dari 0,05. Bahwa H₀ ditolak H₁ di terima sehingga Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak. Seperti penelitian Pujiwidodo (2016) memaparkan sanksi perpajakan punya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi, semakin tegas dan semakin berat sanksi yang diberikan maka semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel X3 (Insentif Pajak) statistik uji t sebesar 3,956 dengan signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Menunjukkan H₀ ditolak H₁ di terima disimpulkan variabel X3 (Insentif Pajak) berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak. Jadi, insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Latief., et.al (2020) ditemukan bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan Hasil Hipotesis

a. Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pemilik UMKM di Kabupaten Malang

Nilai F hitung ialah 47,579 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Disimpulkan H₁ diterima terdapat pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan variabel Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang. Terdapat hubungan satu arah antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak atau korelasi positif antara wajib pajak dengan kantor pajak menciptakan kepatuhan, dimana pengetahuan perpajakan yang cukup, sanksi pajak efektif dan kesadaran wajib pajak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengusaha UMKM di Kabupaten Malang akan terkena dampaknya.

Penelitian ini mendukung penelitian Perdana dan Dwirandra (2020) dan Latief., et.al (2020) bahwa Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pemilik UMKM di Kabupaten Malang

Nilai t hitung Pengetahuan Pajak adalah 3,751 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 disimpulkan bahwa H_{1a} diterima. maka terdapat pengaruh secara parsial variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM di kabupaten Malang.

Indrawan dan Bani (2018) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin besar pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan umum dan prosedur perpajakan, pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan tentang fungsi perpajakan akan memudahkan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Memahami aturan umum dan prosedur perpajakan akan mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT, menghitung jumlah pajak yang terhutang, dan mengajukan pajak..

c. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kabupaten Malang

Nilai t hitung sanksi pajak adalah 3,054 dengan nilai signifikansi 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 bahwa H_{1b} diterima. maka ada pengaruh secara parsial variabel independen yaitu sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang.

Seperti penelitian oleh Pujiwidodo (2016) bahwa sanksi perpajakan ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi, semakin tegas dan semakin berat sanksi yang diberikan maka semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi ada dua bagian, yaitu sanksi administratif umumnya berupa bunga, denda, tambahan jumlah pajak, dan kenaikan yang dikenakan oleh fiskus, sedangkan sanksi pidana pada umumnya berupa denda pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim. Sanksi ini berfungsi sebagai pencegah agar tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut, sehingga Wajib Pajak dapat ikut menyukseskan peraturan negara, guna meningkatkan realisasi perpajakan guna memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemilihan penerapan sanksi perpajakan yang efektif dan efisien didasarkan pada misalnya keterampilan dan kemampuan Wajib Pajak, sehingga sanksi perpajakan tidak dirasakan memberatkan Wajib Pajak.

c. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai t hitung insentif pajak adalah 3,956 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 bahwa H_1c diterima. maka terdapat pengaruh secara parsial variabel independen yaitu insentif pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang.

Latief., et.al (2020) ditemukan Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pemberian insentif perpajakan yaitu salah satu upaya pemerintah meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya. Insentif pajak dimaksudkan untuk memberikan efek positif terhadap peningkatan investasi dan berbagai efek pengganda terhadap perekonomian. Penerimaan negara dari perpajakan semakin meningkat (Ditjen Pajak, 2013).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang dilakukan peneliti yaitu tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pemilik UMKM di Kabupaten Malang maka diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang terbukti.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang, sehingga hipotesis kesatu (a) yang menyatakan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang terbukti.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang, sehingga hipotesis kedua (b) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang terbukti.
4. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang, sehingga hipotesis ketiga (c) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang terbukti.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya mempertimbangkan menggunakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang yaitu Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak.
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga terdapat kemungkinan bahwa persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Saran

1. Bagi Pemerintah
Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan lagi mengenai insentif pajak, karena berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dimana insentif pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Instansi Pajak Sebagai wakil dari pemerintah, instansi pajak seharusnya terus memberikan edukasi- edukasi mengenai perpajakan karena berdasarkan hasil analisis yang peneliti temukan dimana pengetahuan pajak dan sanksi pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk lebih mengembangkan penelitian ini, perlu ditambahkan variabel bebas seperti tingkat pelayanan pembayaran pajak, sejauh ini masyarakat masih menganggap rumit akan sistem perpajakannya sehingga mengurangi kesadaran mereka untuk membayar pajak, karena rumitnya sistem pembayaran tersebut. Selain itu untuk peneliti selanjutnya agar lebih akurat dalam menemukan jawaban dan bisa dilihat dari berbagai dimensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachmawati, Aisyah dan Ramayanti. 2016. “Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. p-ISSN 2337-7887. Vol. 4. No. 2, Desember (2016). 176-185. Diunduh November 2020 pukul 19:20
- Kesumasari, Ni Kadek dan Intania. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN 2302-8556. Vol.22.2. Februari (2018) 1503-1529. Diunduh November 2020 pukul 19:40
- Indrawan, Rizki dan Bani. 2018. “Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM”. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. ISSN 2338-1507. Diunduh November 2020 pukul 20:10
- Perdana, Efrie Surya dan Dwirandra. 2020. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *E-Jurnal Akuntansi*. ISSN 2302-8556. Vol.30. No. 6. Juni (2020) 1458- 1469. Diunduh November 2020 pukul 20:50
- Latief, Salman & Junaidin. 2020. “Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi Universitas Islam Indonesia*. ISSN 2621-8194. Vol. 3 No. 3. Juli (2020) 2621-8186. Diunduh November 2020 pukul 16:45
- Pujiwidodo. 2016. “Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Jurnal Online Insan Akuntan*. E-ISSN 2528-0163. Vol. 1. No.1. Juni 2016. 92 – 116. Diunduh November 2020 pukul 20:45
- Arikunto, Suharmi. 2002. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. Edisi Revisi V. Jakarta PT. Rineka Cipta. Diakses pada 17 November 2020 pukul 16:00
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang, Badan penerbit Universitas Diponegoro. Diakses pada 17 November 2020 pukul 16:00

*) **Hamsi Abdulhamid Jawa** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

) **Affudin adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.

***) **Siti Aminah Anwar** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.